

**TIM PRAKUALIFIKASI DAN PENGUNDIAN TOKO  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
DI PASAR RAKYAT OI MACI KECAMATAN SAPE  
TAHUN ANGGARAN 2019**

---

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)**

KEGIATAN : MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TOKO MILIK  
PEMERINTAH KAB. BIMA

PEKERJAAN : TIM PRAKUALIFIKASI DAN PENGUNDIAN TOKO MILIK PEMKAB BIMA

LOKASI : PASAR RAKYAT OI MACI

**SYARAT-SYARAT UMUM**

1. Pemilik dan Penyewa

1.1 Pemilik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;

1.2 Penyewa adalah orang atau Badan Hukum yang telah mengikatkan diri dalam Kontrak dengan Pemilik untuk melaksanakan usaha perdagangan.

2. Syarat-syarat Mengikuti Pelelangan.

Peserta yang berhak mendaftarkan diri untuk mengikuti Pelelangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

2.1 Pedagang di Pasar Rakyat Oi Maci;

2.2 Pedagang yang terkena dampak langsung atau tempat usahanya digusur untuk pembangunan unit toko/kios milik Pemerintah Kabupaten Bima;

2.3 Peserta pelelangan adalah warga masyarakat Kabupaten Bima yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bima yang telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah.

3. Syarat-syarat Administratif.

a. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);

b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. Pas foto berwarna 4x3 cm sebanyak 3 lembar

d. Berdagang berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir;

e. Suami/Istri belum memiliki dan/atau menyewa toko pribadi dan/atau belum pernah menyewa toko/kios milik Pemerintah Kabupaten Bima;

f. Belum pernah melakukan pemindahtanganan toko/kios milik Pemerintah Kabupaten Bima yang pernah disewa kepada orang lain/pihak ketiga;

g. Memiliki/menjalankan usaha secara mandiri bukan kantor cabang atau anak perusahaan milik orang lain;

h. Mengisi blanko permohonan mengikuti undian yang disediakan oleh tim prakualifikasi dan pengundian toko milik Pemerintah Kabupaten Bima;

i. Bersedia membuat pernyataan untuk tidak memperdagangkan ikan segar, daging segar, sayur-mayur, usaha perbengkelan, Bahan Bakar Minyak (minyak tanah, solar, bensin dan oli), hewan hidup dan komoditi dagang lainnya yang dilarang peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Bersedia membuat pernyataan membayar iuran listrik;

k. Bersedia membayar biaya air dan biaya kebersihan setiap bulan yang besarnya ditetapkan bersama melalui organisasi pedagang pasar;

l. Bersedia membuat pernyataan yang benar tentang kondisi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;

m. Memiliki surat keterangan/rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan setelah diverifikasi bersama dengan organisasi pedagang setempat dan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat yang menerangkan bahwa pedagang tersebut memenuhi kualifikasi huruf d sampai dengan huruf l.

4. Syarat-syarat Penawaran.
  - 4.1 Surat Penawaran dibuat di atas kertas, asli surat penawaran bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), bertanggal dan ditandatangani oleh peserta/pimpinan badan usaha;
  - 4.2 Apabila peserta/pimpinan badan usaha berhalangan menandatangani surat penawaran, maka dapat diwakilkan kepada orang lain yang diberi surat kuasa dan harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
5. Penyampaian Surat Penawaran.
  - 5.1 Surat Penawaran beserta kelengkapannya disampaikan dengan satu sampul dimana dalam penyampaiannya dengan menggunakan sampul tertutup;
  - 5.2 Dalam pengajuan surat penawaran harus disertakan lengkap dengan dokumen-dokumen sebagaimana pada angka 2 dan angka 3;
  - 5.3 Penawaran beserta kelengkapannya disampaikan kepada Sekretariat Panitia Pelelangan Toko Milik Pemerintah Kabupaten Bima.

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2019

Jam : Sesuai jam kerja (jam 08.00 – 16.00 Wita)

Tempat : Sekretariat Panitia (Bagian Administrasi Perekonomian Setda)

  
DRS. H. M. TAPSIK HAK, M.SI  
NIP. 19631231987021049